

SKRIPSI

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**



Diajukan oleh

**RIZKA ANANDA
NIM. 2110211120053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**



Diajukan oleh

**RIZKA ANANDA
NIM. 2110211120053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RIZKA ANANDA

NIM. 2110211120053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**

Diajukan oleh

**RIZKA ANANDA
NIM. 2110211120053**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing,



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**

Diajukan oleh

RIZKA ANANDA

NIM. 2110211120053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 09 Januari 2025
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)

Diajukan oleh

RIZKA ANANDA

NIM. 2110211120053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 031/UN8.1.II/SP/2025
Tanggal : **10 MAR 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Wahid, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 082/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120053
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/20 September 2002
Program Peminatan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Rizka Ananda
NIM. 2110211120053

MOTO

Sukses adalah ketika keinginan bertemu dengan usaha (**Imam Syafi'i**).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang atas kuasa dan ridhonya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Abah dan Mama Tercinta serta Adik Tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan kasih sayang yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya **Rozi Irfandi** dan **Lisnor Anita**, yang melahirkan, merawat dan mendidik saya hingga saat ini dengan penuh kasih sayang, doa serta pengorbanan yang besar tanpa henti telah memberikan dukungan terbaik dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Keberhasilan ini tak lepas dari bimbingan, nasihat serta cinta yang sangat tulus. Saya berharap semoga abah dan mama selalu bahagia dan selalu dalam lindungan-Nya.

Kepada adik saya yang tersayang, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas canda tawa, dukungan, doa dan semangat yang selalu engkau berikan. Semoga salah satu keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagimu untuk terus mengejar impian dan meraih kesuksesan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Tanda terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan arahan yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas kontribusi dan ilmu yang telah diberikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga dedikasi ini dapat memberikan kebanggaan sebagaimana ilmu yang telah saya peroleh dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan yang baik dan kehidupan bapak di dunia dan di akhirat kelak akan selalu dipermudah.

RINGKASAN

Rizka Ananda. Januari 2025. **PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Di Indonesia, perkawinan diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk perkawinan bagi umat Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan ini berperan sebagai dasar hukum yang menetapkan syarat dan prosedur pada pelaksanaan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan tidaklah sekadar ikatan keperdataan antara pria serta wanita, melainkan juga mencerminkan dimensi religius yang wajib selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1), menegaskan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi hukum yang berhubungan erat dengan sahnya perkawinan. Sebagai sebuah hubungan suci, perkawinan wajib memenuhi persyaratan untuk bisa dilaksanakan. Persyaratan ini dimaksudkan agar memastikan jika perkawinan bisa dilaksanakan dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu agar menghindari penggunaan perkawinan untuk tujuan lain yang dapat mengotori hakikat perkawinan. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan KHI, yang biasanya baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan adalah pemalsuan identitas diri yang dilakukan oleh suami ataupun istri maupun keduanya dengan memanipulasi identitas penting, seperti status perkawinan sebelumnya, kewarganegaraan ataupun identitas lainnya, padahal perkawinan yang sah secara hukum membutuhkan identitas sah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam perkawinan.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai status legalitas perkawinan seorang istri yang akta cerainya belum terbit atas perkawinan

sebelumnya namun melangsungkan perkawinan baru serta keabsahan perkawinan baru antara Para Termohon dengan identitas diri palsu dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan KHI. Sementara itu, tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi status legalitas perkawinan seorang istri yang akta cerainya belum terbit atas perkawinan sebelumnya namun melangsungkan perkawinan baru serta mengetahui keabsahan perkawinan baru antara Para Termohon dengan identitas diri palsu dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan KHI.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif berupa studi putusan dengan tipe penelitian studi kasus hukum pada Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu bersifat preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis dengan metode silogisme dan interpretasi hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Keabsahan dan status legalitas suatu perkawinan merupakan aspek utama dalam hukum perkawinan. Hal ini tidak hanya mencakup pelaksanaan prosesi perkawinan itu sendiri, namun juga terhadap proses pencatatan perkawinan hingga penerbitan akta perkawinan selaku bukti sahnya perkawinan tersebut di mata hukum serta negara. Pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk memperoleh pengakuan dari negara atas perkawinan yang dilangsungkan secara hukum agama serta sebagai salah satu syarat dalam kelengkapan administrasi perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian harus diproses melalui pengadilan yang menghasilkan keputusan dengan kekuatan hukum tetap. Jika pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai, proses pencatatan perceraian menjadi syarat untuk memastikan bahwa perceraian tersebut sah dan diakui secara hukum. Perceraian tidak bisa hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau surat pernyataan, tetapi harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang memberikan pernyataan jika hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir serta dibuktikan dengan adanya akta cerai. Oleh karena itu, dalam hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi hukum agama, tetapi juga harus diakui oleh negara melalui pencatatan resmi termasuk pencatatan akta cerai agar memenuhi syarat formil. Meskipun secara materiil yang dilihat dari sisi hukum agama, perceraian dapat dianggap sah jika talak diikrarkan suami di pengadilan atau diputuskan oleh pengadilan. Namun, dari

sisi hukum negara, status perceraian seorang istri dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. tidak sah karena menyalahi syarat perkawinan berupa masih berstatus istri orang lain dan memalsukan status perkawinannya. Akta cerai berperan sebagai bukti administratif yang menyatakan secara resmi hubungan perkawinan sebelumnya telah berakhir. Tanpa akta cerai, status legalitas perkawinan seseorang yang ingin menikah lagi bisa menjadi tidak jelas karena bukti administrasi yang mengesahkan status janda tidak terpenuhi sebelum terbitnya akta cerai.

2. Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat memengaruhi keabsahan perkawinan. Dalam konteks hukum perkawinan, sebenarnya identitas diri palsu atau pemalsuan identitas merupakan tindakan untuk mengelabui pihak lain dalam proses verifikasi dokumen terkait data pribadi yang dianggap sebagai kejahatan karena berbohong kepada pejabat sipil demi mendapatkan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan. Pemalsuan identitas diri ini mencakup berbagai macam aspek, misalnya, pemalsuan agama, status perkawinan dan bahkan kewarganegaraannya yang terdapat dalam dokumen-dokumen penting, seperti pemalsuan identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan dokumen identitas lainnya. Namun, masalah terkait identitas diri ini tidak akan muncul jika proses perkawinan yang dijalankan selaras dengan ketentuan dan tata cara hukum yang berlaku. Keabsahan perkawinan tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemalsuan identitas, seperti memalsukan status perkawinan dan penggunaan identitas kewarganegaraan palsu dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. merupakan cacat hukum dalam syarat perkawinan yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini dikarenakan Para Termohon terbukti secara sah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, pemalsuan identitas diri dalam perkawinan merupakan tindakan yang berakibat hukum serius, terutama dalam hal keabsahan perkawinan itu sendiri sebab kedua belah pihak memberikan informasi palsu atau menyembunyikan identitas aslinya.

Rizka Ananda. Januari 2025. **PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI sebagai dasar hukum bagi umat Islam. Salah satu persoalan dalam perkawinan adalah pemalsuan identitas, termasuk status perkawinan sebelumnya yang belum terselesaikan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas perkawinan seorang istri yang akta cerainya belum terbit namun melangsungkan perkawinan baru serta mengetahui keabsahan perkawinan yang menggunakan identitas palsu dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa studi putusan dengan tipe penelitian studi kasus hukum dan sifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan akta cerai berperan sebagai tanda bukti administratif yang memastikan status perceraian secara hukum telah sah terjadi. Tanpa akta cerai, status hukum seorang istri yang menikah lagi menjadi tidak sah di mata negara, meskipun secara agama perceraian telah terjadi dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum. Selain itu, pemalsuan identitas dalam perkawinan, seperti status perkawinan atau dokumen pribadi, melanggar syarat sahnya perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan KHI. Putusan pengadilan dalam kasus ini juga menegaskan pemalsuan identitas diri dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perkawinan karena melanggar asas keterbukaan dan kejujuran dalam perkawinan. Pemalsuan ini tidak hanya mengganggu tatanan administrasi hukum, tetapi juga berdampak pada status hukum pada perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemalsuan identitas diri dianggap sebagai pelanggaran hukum serius yang harus dicegah melalui penerapan aturan hukum yang tegas, baik aspek pencatatan perkawinan maupun verifikasi dokumen sebab pemalsuan identitas dapat memengaruhi keabsahan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Pemalsuan Identitas, Pembatalan, Perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ingin mengawali lembar ucapan terima kasih ini. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya baginya, yang telah memberikan kekuatan, hikmah dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini adalah hasil dari limpahan rahmat-nya yang tak terhingga. Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis memahami bahwa tidak mungkin menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah berkontribusi. Oleh karena itu, beberapa nama yang dapat disebutkan oleh penulis di antaranya, yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;


5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa dan dengan sabar memberikan pengetahuan, ilmu dan membuka wawasan mengenai dunia hukum kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan;
6. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, seperti Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Keuangan Umum dan Bagian Perpustakaan yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan;
7. Mutiara Eka Putri, yang selalu menemani penulis dalam masa suka dan duka kehidupan dari kecil hingga sekarang;
8. Muhammad Rafly Rivandanu, yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka selama menjalani masa perkuliahan ini, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani masa perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Norma Hasanah, Linda Norlatifah, Masmulia, Mauizatul Hasanah, Qintari Agnia Rahmi, Laura Margharetta Halim dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kenangan, motivasi, dukungan, canda tawa dan sebagai tempat bercerita penulis selama menjalani masa perkuliahan ini;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Angkatan 2021 dan Peminatan Hukum Perdata Angkatan 2021; dan
11. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu hingga selesainya penelitian skripsi ini.

Penulis dengan rendah hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, setiap saran dan kritik yang diberikan sangat dihargai guna meningkatkan kualitas penelitian ini di masa mendatang. Proses penyusunan skripsi ini menjadi perjalanan pembelajaran yang berharga dan penulis

berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri di bidang ilmu hukum.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis sangat menghargai bimbingan dan arahan yang diberikan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga temuan dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, Januari 2025



RIZKA ANANDA

NIM. 2110211120053

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xix |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Keaslian Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II PUTUSAN PENGADILAN..... | 18 |
| A. Posita | 18 |
| B. Duduk Perkara | 20 |
| C. Pertimbangan Hukum | 26 |
| D. Amar Putusan | 33 |

| | |
|---|---------------|
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 35 |
| A. Prinsip dan Dasar Hukum Perkawinan..... | 35 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 35 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 37 |
| 3. Asas-Asas Perkawinan..... | 38 |
| 4. Syarat Sahnya Perkawinan | 43 |
| 5. Pembatalan Perkawinan..... | 46 |
| 6. Putusnya Perkawinan..... | 48 |
| B. Pemalsuan Identitas Diri dalam Peraturan Perundang-undangan...49 | 49 |
| 1. Pengertian Identitas Diri | 49 |
| 2. Pengertian Pemalsuan Identitas Diri..... | 51 |
| 3. Dasar Hukum Pemalsuan Identitas Diri | 52 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 54 |
| A. Status Legalitas Perkawinan Seorang Istri yang Akta Cerainya Belum Terbit dalam Melangsungkan Perkawinan Baru | 54 |
| B. Keabsahan Perkawinan dengan Identitas Diri Palsu dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 84 |
| A. Simpulan..... | 84 |
| B. Penutup..... | 85 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 13 April 2021.

